

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2018

Kpt 021/HK.05.01-Kpt/1109/KIP Kab/IV/2018 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa dalam Wilayah Kabupaten Simeulue, dengan memperhatikan aspek sosiologi, grafis dan jarak waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2011 perubahan No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 tahun 2018 perubahan No 7 tahun 2017; PKPU No 6 tahun 2018; PKPU No 11 tahun 2018; QA No 6 Tahun 2016

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue dan sebagai bahan dalam penyusunan alat kelengkapan Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2018.

- Lamp 3 Hlm.

